

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Eksistensi manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum yang mengatur kehidupannya, karena hukum merupakan seperangkat regulasi yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia. Hukum pada prinsipnya menentukan hak dan kewajiban, yang mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya bahwa segala urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pasti didasarkan oleh hukum. Dalam hal ini, Negara ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya harus juga berdasarkan hukum dan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia, dan adanya badan pengawas peradilan (Rukmini, 2003, p. 1).

Perkembangan informasi teknologi saat ini tentunya melaju begitu cepat dan tentunya membawa pengaruh yang begitu signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Teknologi informasi biasa juga disebut dengan istilah IT atau *infotech*. Sedangkan William dan Sawyer berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu penggabungan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video (Kadir & Triwahyuni, 2005, p. 2). Akan tetapi dengan adanya perkembangan informasi teknologi tersebut tidak sedikit memberi dampak positif maupun dampak

negatif selain juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, perkembangan hukum, dan kemajuan peradaban manusia (Komputer, 2006, p. 1).

Internet telah membentuk budaya baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. saat ini hubungan antar manusia dalam dimensi global tidak lagi terbatas oleh wilayah negara, seperti elektronik email, obrolan video, panggilan konferensi video, situs web, facebook, dan lainnya yang memungkinkan komunikasi global tanpa mengidentifikasi batas-batas negara. Namun, dengan semakin mudah diaksesnya media internet, tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pencemaran nama baik, transaksi komersial yang mengandung unsur penipuan, dan banyaknya transaksi yang gagal melakukan suatu tindakan (Wahyudi, 2012).

Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tentunya berkembang beriringan dengan lajunya perkembangan masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Kusumaatmadja, 1975, p. 3). Sistem hukum pembuktian yang diadopsi oleh Indonesia adalah sistem yang tertutup dan terbatas, bahkan para pihak pun tidak dengan leluasa mengajukan jenis atau bentuk alat bukti selama penyelesaian perkara. Peraturan Perundang-undangan telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan memiliki nilai sebagai alat bukti (Soekanto, 2014, p. 38).

Indonesia telah mengatur mengenai penggunaan teknologi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satu hal yang diatur dalam regulasi tersebut adalah

mengenai pembuktian. Pembuktian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik .

Bukti elektronik bisa dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat diperlihatkan, sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa. Orang yang mengajukan suatu bukti tersebut harus bisa memperlihatkan bahwa informasi yang dimilikinya bersumber kepada sumber elektronik yang terpercaya (Mertokusumo, 2010, p. 14).

Asas-asas Hukum Perdata, tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum para pihak yang sedang berperkara di pengadilan agar dapat memberikan kepastian dan meyakinkan majelis atas dalil dan disertai alat bukti yang diajukan ke pengadilan. Pada fase ini majelis dapat mempertimbangkan putusan perkara yang mampu memberikan suatu kebenaran dan memberikan kepastian yang berkeadilan. Sistem yang dianut ini adalah sistem tertutup dan terbatas yang mana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara (A. Ali & Heriani, 2012). Soekanto juga melalui tulisannya dalam buku Pengantar Penelitian Hukum mengemukakan bahwa, pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hukum yang dimana majelis tidak bebas dan leluasa menerima apa saja terkait bukti yang diajukan oleh para pihak, apabila para pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar daripada ketentuan yang berlaku, maka hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara (Soekanto, 2014).

Pasal 1866 KUHPdata, Pasal 284 Rechts Reglement Buitengwesten (RBg), dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch (HIR) menerangkan terdapat lima alat bukti diantaranya , Alat bukti saksi, Alat bukti persangka-sangkaan, Alat bukti pengakuan, dan Alat bukti berupa sumpah. Sedangkan dalam hal *digital signature* untuk dijadikan sebagai alat bukti kemungkinan akan ditolak oleh majelis maupun pihak lawan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan pembuktian yang dikehendaki sesuai dengan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa alat bukti harus berupa tulisan, sedangkan dalam hal ini sifatnya tanpa kertas bahkan menggunakan *scripless transaction* (A. Ali & Heriani, 2012, p. 21).

Alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam hal alat bukti diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kekuatan alat bukti dalam proses peradilan dalam hal ini adalah perceraian di Pengadilan Agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menuntaskan perkara di Pengadilan. Selain daripada itu, pembuktian yang benar dan baik akan menjamin keadilan dalam putusannya.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada dibawahnya, hal tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut UU tersebut lingkungan peradilan di Indonesia dibagi

menjadi 4 yaitu, Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, yang tentunya keempat peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda.

Peradilan Agama sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mana memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 54 dalam aturan diatas tersebut, hukum acara yang berlaku pada lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini (Ramulyo, 1991).

Proses pembuktian merupakan salah satu bagian dari hukum acara di pengadilan dalam semua lingkup peradilan termasuk dalam hal ini Pengadilan Agama. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang disengketakan oleh para pihak ujar Soebekti. Pembuktian dalam Pengadilan Agama tentunya menggunakan sistem alat bukti sebagaimana dalam aturan HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement) dikarenakan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sudah menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, maka proses perceraian di Pengadilan Agama ada hal yang diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama (Rasyid & Syarifuddin, 2009).

Belakangan kerap terjadi perselingkuhan yang berujung ke perceraian, bermula dari terungkapnya chatting dari whatsapp sehingga menimbulkan beban psikis bagi penggugat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul penelitian **PENERAPAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA SOREANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana hukum mengatur mengenai alat bukti elektronik yang sah dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama?
2. Bagaimana penerapan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama soreang?
3. Bagaimana konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian kedepan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apa saja yang termasuk kedalam lingkup alat bukti elektronik yang sah dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana konsep pengaturan kedepan mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

D. Kegunaan Penelitian

Adapula kegunaan penelitian inidiharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Dilihat dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca khususna masyarakat tentang bagaimana pengaturan mengenai alat bukti elektronik yang sah dalam perkara perceraian di pengadilan agama.

2. Kegunaan Praktis

Studi ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sumber referensi, bahan koreksi, serta bahan pembelajaran dalam penyelesaian permasalahan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Sedangkan bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat menambah bahan referensi dalam memberikan solusi terhadap persoalan diatas.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan hukum dapat tercapai apabila ke- 3 (tiga) unsur sudah terpenuhi, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sudikno Mertokusumo berpendapat, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak membuktikan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, memberikan kepastian akan tetapi tidak mutlak melainkan kepastian yang relatif (Mertokusumo, 2010).

Teori hukum pembuktian mengajarkan sesuatu bahwa alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan dengan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (Fuady, 2012, p. 4).

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
2. *Reability*, yaitu bukti tersebut dipercaya keabsahannya;
3. *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang dibuktikan untuk membuktikan suatu fakta;
4. *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai keterkaitan dengan fakta yang akan dibuktikan.

Relevansi alat bukti adalah hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam pembuktian di pengadilan. Agar suatu alat bukti dapat diterima, maka hakim harus memastikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan relevan dengan apa yang dibuktikan. Relevan atau tidaknya

sebuah alat bukti, maka harus dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
2. Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal yang materil bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut mempunyai keterkaitan logis dengan perkara yang akan dibuktikan?
4. Apakah bukti tersebut cukup untuk menjelaskan perkara?

Teori Kepastian Hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari manusia melalui proses politik. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi tiap individu untuk bertingkah laku dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani tiap individu dalam bertindak. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2008, p. 158).

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme, yang memiliki kecenderungan melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom. Bagi penganut aliran ini tidak lain dari menjamin terwujudnya kepastian hukum yang mana kepastian itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum

yang bersifat umum, sifat umum dari hukum itulah membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan melainkan untuk kepastian (A. Ali, 2002, p. 82).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu (Mertokusumo, 2016, p. 82).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, menggunakan Spesifikasi Penelitian deskriptif-analitis. Yang mana Soekanto berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala tertentu, juga bertujuan mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2010, p. 43).

Pandangan Sugiono, Deskriptif analitis adalah merupakan metode dalam menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data-data atau sampel-sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum (Sugiyono, 2008, p. 49).

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (Johnny, 2013, p. 295).

Metode Pendekatan merupakan prosedur dalam penelitian logika keilmuan hukum, artinya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan tahap penelitian studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahapan mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya. Proses yang dilaksanakan yaitu mencari, kemudian mempelajari dan mencatat materi yang berkaitan dengan objek yang dibahas (Z. Ali, 2021).

Dalam penelitian hukum, penelitian yang didapatkan dari data sekunder, yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, ialah sumber hukum yang utama:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) HIR
 - 4) UU ITE

- b. Bahan hukum sekunder, ialah suatu sumber yang mengartikan terkait bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, adalah sumber yang menginformasikan mengenai penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet (Tan, 2021).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mencari, dan membaca teori-teori hukum, pandangan ahli, jurnal hukum, internet, dan buku yang berkaitan dengan masalah penulisan hukum ini (Syahrur, 2022).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data disini bersifat kepustakaan yang dilakukan dengan cara menganalisis data kepustakaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Analisis data dinyatakan sebagai proses dekomposisi yang sistematis dan konsisten untuk gejala-gejala tertentu. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa analisis berkaitan erat dengan metode pemecahan masalah.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan antara lain di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan Pengadilan Agama Soreang.